



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARDISASI INDEKS KHUSUS HONORARIUM FORUM KOORDINASI  
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH, TIM PENYUSUN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TIM PENGELOLA KAS UMUM  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membina kestabilan politik dan persatuan bangsa serta mewujudkan kerjasama antar aparatur pemerintah daerah, menjamin dan mendukung terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam pengambilan kebijakan di daerah, perlu menyelenggarakan forum koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian kas daerah yang baik, sehingga perlu membentuk Tim Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah, Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tim Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 36);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS KHUSUS HONORARIUM FORUM KOORDINASI MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH, TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TIM PENGELOLA KAS UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

## Pasal 1

Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah, Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tim Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang, ditetapkan sebagai berikut:

a. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Magelang:

1. Bupati Magelang	Rp. 7.500.000,-
2. Wakil Bupati Magelang	Rp. 6.000.000,-
3. Komandan KODIM 0705 Magelang	Rp. 6.000.000,-
4. Kepala Kepolisian Resor Magelang	Rp. 6.000.000,-
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid	Rp. 6.000.000,-
6. Sekretaris Daerah	Rp. 4.000.000,-

b. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang:

1. Penanggung Jawab Program	Rp. 1.500.000,-
2. Wakil Penanggung Jawab Program	Rp. 1.250.000,-
3. Ketua	Rp. 1.000.000,-
4. Wakil Ketua	Rp. 950.000,-
5. Sekretaris	Rp. 850.000,-
6. Anggota	Rp. 750.000,-
7. Petugas Teknis	Rp. 600.000,-
9. Petugas Administrasi	Rp. 250.000,-

c. Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Tim Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang:

1. Penanggung Jawab Program	Rp. 900.000,-
2. Wakil I Penanggung Jawab Program	Rp. 800.000,-
3. Wakil II Penanggung Jawab Program	Rp. 750.000,-
4. Pembantu Penanggungjawab	Rp. 700.000,-
5. Ketua	Rp. 650.000,-
6. Wakil Ketua	Rp. 600.000,-
7. Sekretaris	Rp. 550.000,-
8. Penanggung Jawab Teknis	Rp. 500.000,-
9. Anggota	Rp. 450.000,-
10. Petugas Teknis	Rp. 250.000,-
11. Petugas Administrasi	Rp. 200.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 5